



**PUTUSAN**  
**Nomor 138/PID/2024/PT JAP**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Jayapura, yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : ANTHON WAYENI;
2. Tempat lahir : Mantembu;
3. Umur / tanggal lahir : 30 Tahun / 6 Agustus 1994;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Kawara, Rt. 002/RW. 002, Kelurahan Yapan, Kecamatan Yapen Selatan, Kabupaten Kepulauan Yapen;
7. Agama : Kristen Protestan;
8. Pekerjaan : belum/Tidak ada;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 30 Juli 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 31 Juli 2024 sampai dengan tanggal 19 Agustus 2024;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 20 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 28 September 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 9 September 2024 sampai dengan tanggal 28 September 2024;
4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 September 2024 sampai dengan 28 Oktober 2024;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 8 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 6 Nopember 2024;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Serui sejak tanggal 7 Nopember 2024 sampai dengan tanggal 5 Januari 2025;

Terdakwa dibebaskan dari tahanan setelah dibacakan Putusan Pengadilan Negeri pada tanggal 12 Nopember 2024;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum, Roben D. L. Arebo, S.H. Advokat pada Pos Bantuan Hukum Serui, yang beralamat Jl. Menawi Serui, Kampung Ransamoni, Distrik Angkaisera, Kabupaten Kepulauan Yapen, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 21 Oktober 2023

*Hal. 1 dari 5 hal. Putusan Nomor 138/PID/2024/PT JAP*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Serui dengan register Nomor. 40/PAN.W30-U6/HK/X/2024 tanggal 22 Oktober 2024;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Serui karena didakwa dengan dakwaan Tunggal sebagai berikut: melakukan tindak pidana diatur pasal 351 ayat (1) KUHPidana;

Pengadilan Tinggi tersebut:

Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Jayapura Nomor 138/PID/2024/PT JAP tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Membaca Penunjukan Panitera Pengganti;

Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 138/PID/2024/PT JAP tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Serui Nomor Reg.Perkara: PDM-28/KEP. YAPEN/Eoh.2/09/2024 tanggal 5 Nopember 2024 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ANTHON WAYENI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penganiayaan melanggar Pasal 351 ayat (1) KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berupa pidana penjara selama 4 (empat) bulan dikurangi masa tahanan yang telah dijalani;
3. Menyatakan agar Terdakwa tetap ditahan;
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Memperhatikan pembelaan lisan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman, dengan alasan Terdakwa dan Korban telah melakukan perdamaian, Terdakwa belum pernah ditahan, Terdakwa mengakui perbuatannya, Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi serta Terdakwa adalah tulang punggung keluarga;

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Serui Nomor 64/Pid.B/2024/PN Sru tanggal 12 Nopember 2024 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Anthoni Wayeni terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penganiayaan sebagaimana dalam dakwaan Tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Anthoni Wayeni oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;

Hal. 2 dari 5 hal. Putusan Nomor 138/PID/2024/PT JAP



3. Menetapkan pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali jika di kemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain disebabkan dibebaskan karena Terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama 8 (delapan) bulan berakhir;
4. Memerintahkan Terdakwa dibebaskan dari tahanan seketika setelah putusan ini diucapkan;
5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 64/Akta Pid.B/2024/PN Sru yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Serui yang menerangkan bahwa pada tanggal 18 Nopember 2024 Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Serui Nomor 64/Pid.B/2024/PN Sru tanggal 12 Nopember 2024;

Membaca Relaas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Serui yang menerangkan bahwa pada tanggal 19 Nopember 2024 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa;

Atas permintaan banding tersebut, Penuntut Umum mengajukan memori banding diterima Panitera Pengadilan Negeri pada tanggal 20 Nopember 2024 salinan resminya diserahkan kepada Terdakwa pada tanggal 21 Nopember 2024;

Membaca Relaas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Serui pada tanggal 25 Nopember 2024 kepada Penuntut Umum dan Terdakwa;

Menimbang bahwa permintaan banding oleh Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama, berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Serui Nomor 64/Pid.B/2024/PN Sru tanggal 12 Nopember 2024, memori banding Penuntut Umum, berpendapat bahwa pertimbangan hukum Pengadilan Negeri sepanjang perbuatan penganiayaan telah benar dan tepat oleh karena itu diambil alih menjadi pertimbangan Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini di tingkat banding, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Memperhatikan memori banding Penuntut Umum, yang alasan-

*Hal. 3 dari 5 hal. Putusan Nomor 138/PID/2024/PT JAP*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alasan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penuntut Umum tidak sependapat dengan putusan Pengadilan Negeri yang menghukum Terdakwa dengan pidana bersyarat, percobaan dalam rangka rehabilitasi;
2. Perbuatan Terdakwa bukan dilakukan karena adanya faktor-faktor yang membuat Terdakwa terpaksa melakukan perbuatan tersebut;
3. Merujuk pasal 19 ayat (1) PERMA Nomor: 1/2024, kesepakatan damai antara Terdakwa dengan Korban digunakan sebagai alasan meringankan hukuman bukan digunakan untuk menjatuhkan pidana bersyarat;

Menimbang bahwa penjatuhan hukuman pidana bersyarat, syaratnya, pidana yang dijatuhkan selama-lamanya satu tahun maka hakim boleh memerintahkan, bahwa hukuman itu tidak akan dijalankan, kecuali kalau dikemudian hari ada perintah lain dalam Keputusan hakim, oleh karena ter hukum sebelum lalu tempo percobaan yang akan ditentukan, melakukan tindak pidana yang diputus hakim, lihat pasal 14a ayat (1) KUHPidana;

Menimbang bahwa penjatuhan pidana bersyarat oleh Pengadilan Negeri perkara aquo memenuhi ketentuan pasal 14a ayat (1) KUHPidana, vide amar putusan Pengadilan Negeri nomor 3, sebagaimana pertimbangan di atas, bahwa pertimbangan hukum Pengadilan Negeri sepanjang perbuatan penganiayaan telah benar dan tepat selanjutnya diambil alih Pengadilan Tinggi dijadikan pertimbangan hukum memutus perkara, namun dalam pemidanaan Pengadilan Tinggi memperhatikan bahwa dalam perkara aquo Terdakwa telah menjalani tahanan berdasar alasan yang sah oleh karena itu, karena Terdakwa telah pernah ditahan maka lebih adil Terdakwa dijatuhi pidana dengan waktu tertentu, sebagaimana amar putusan dibawah;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Putusan Pengadilan Negeri Serui Nomor 64/Pid.B/2024/PN Sru tanggal 12 Nopember 2024 dalam hal perbuatan telah benar dan tepat namun diperbaiki dalam hal pidana yang dijatuhkan sebagai perubahan, dengan amar putusan sebagaimana terurai di bawah;

Mengingat pasal 351 ayat (1) KUHPidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan permintaan banding Penuntut Umum secara formal diterima;
2. Mengubah Putusan Pengadilan Negeri Serui Nomor 64/Pid.B/2024/PN

Hal. 4 dari 5 hal. Putusan Nomor 138/PID/2024/PT JAP



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Sru tanggal 12 Nopember 2024, yang dimintakan banding yang amar selengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ANTHONI WAYENI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penganiayaan;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Anthoni Wayeni oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan dan 15 (lima belas) hari;
3. Menyatakan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara dalam dua Tingkat peradilan yang dalam Tingkat Banding sejumlah Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jayapura, pada hari Selasa, tanggal 7 Januari 2025, oleh Ari Widodo, S.H. sebagai Hakim Ketua, Tiares Sirait, S.H.,M.H. dan Hotnar Simarmata, S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota Putusan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, 9 Januari 2025 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu Philipus May, S.H. sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

HAKIM ANGGOTA,  
Ttd,  
TIARES SIRAIT, S.H.,M.H.

Ttd,  
HOTNAR SIMARMATA, S.H.,M.H.

KETUA MAJELIS,  
Ttd,  
ARI WIDODO, S.H.

PANITERA PENGGANTI,  
Ttd,  
PHILIPUS MAY, S.H.

Salinan putusan ini sesuai dengan aslinya  
Pengadilan Tinggi Jayapura  
Panitera,  
Ditandatangani secara elektronik  
DAHLAN, S.E., S.H.  
NIP 19651231 199003 1034